

Penerapan Hybrid Contract Pada Produk Giro Di Perbankan Syariah

Muhammad Miftahul Ikhsan¹, Nana Herdiana², Iwan Setiawan³

^{1) 2) 3)} UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, mmikhsan27@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah terus berupaya mengimplementasikan inovasi yang relevan dengan tuntutan era saat ini. Salah satu aspek inovatif yang menjadi fokus adalah penggunaan hybrid contract, di mana dua akad digabungkan dalam satu kesepakatan. Penelitian ini bersifat kepustakaan dan menggunakan metode pengumpulan data melalui analisis literatur dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis informasi yang ditemukan. Perbedaan mendasar antara giro konvensional dan giro syariah terletak pada konsep operasional, di mana giro konvensional menggunakan bunga, sedangkan giro syariah menggunakan bagi hasil. Hybrid contract yang telah diterapkan dalam perbankan syariah adalah giro dengan kombinasi mudharabah dan wadiah. Simpanan nasabah diinvestasikan sesuai dengan prinsip Islam, menjadikannya pilihan yang sesuai dengan aturan dan memberikan alternatif terbaru. Inovasi semacam ini membantu lembaga keuangan syariah tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah sambil tetap relevan dan dapat tumbuh di masa depan.

Kata kunci: Giro, Giro Perbankan Syariah, Hybrid Contract

I. PENDAHULUAN

Fungsi dari perbankan dalam aktivitasnya yakni sebagai Lembaga perantara keuangan, dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Seperti halnya perbankan syariah (Kasmir, 2018),

Dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat lalu diberikan kepada yang kekurangan dana. Saat ini, ditengah maraknya inovasi dalam sistem perekonomian membuat semua yang berkaitan dengan ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat (Ismail, 2011).

Dalam hal ini Lembaga keuangan syariah juga mengimplementasikan inovasi dari akad yang bisa sesuai dengan era sekarang. Salah satu aspek dalam inovasi ini yakni *hybrid contract* (Hasan, 2017), *hybrid contract* dikatakan terjadi bila adanya dua akad dalam satu kesepakatan. Nazih Hammad menjabarkan jika berdasar pada hukum syara' bahwa *hybrid contract* diperbolehkan selama akad yang disepakati dilakukan secara sendiri-sendiri itu boleh serta tidak ada keharaman didalamnya (Rozalinda, 2017).

Pandangan lain menyebutkan jika *hybrid contract* menurut ibnu taymiyah bahwa pada dasarnya hukum syar'i itu tidak mengandung hal yang dilarang, maka akad itu diperbolehkan (Ikhsan et al., 2021). Selama dalam akad itu terjadi kebebasan serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak tidak memberatkan salah satu pihak. Maka dipastikan akad itu dibolehkan (Hidayati et al., n.d.).

Para ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait *hybrid contract*, beberapa ulama berpendapat bahwa *hybrid contract* dapat diterima asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sementara yang lain mengacu pada hadits tertentu yang melarang perpaduan dua akad dalam satu transaksi, seperti yang terdapat dalam hadis berikut :

نَهَى رَسُولُهُ عَنْ صِفْقَتَيْنِ فِي صِفْقَتٍ وَّاحِدَةٍ

Artinya: "Nabi Muhammad melarang dua kesepakatan akad dalam satu kesepakatan". (H.R. Ahmad.)

Secara keseluruhan mayoritas ulama tersebut berpegang teguh pada al-Istishab al-Ashliyah yang mempunyai makna pada muamalah yakni segala sesuatu bersifat

dihalalkan kecuali ada hal yang mengharamkannya.

Pada era saat ini, kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui investasi yang baik dan halal menjadi suatu keharusan, khususnya bagi umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi *hybrid contract* pada produk giro di perbankan syariah. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sejalan dengan upaya umat Islam dalam mencapai kesejahteraan finansial melalui investasi yang berlandaskan nilai-nilai etika Islam.

II. METODOLOGI

Metodologi penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kepustakaan sebagai pendekatan utama untuk menggali data melalui informasi yang bersumber dari bahan pustaka, khususnya dalam menyelesaikan persoalan tertentu. Pendekatan kepustakaan dipilih karena dapat memberikan landasan yang kokoh dalam mengembangkan konsep dan teori terkait *hybrid contract* dalam produk giro di perbankan syariah.

Penelitian ini mengusung pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian utama. Pendekatan kualitatif diadopsi untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian, dengan fokus pada fenomena-fenomena yang relevan dengan *hybrid contract* (Sugiyono, 2013).

Metode penelitian ini bertujuan memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, menggambarkan objek penelitian, dan menerapkan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait (Ramdhani, 2021). Data yang terhimpun kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, memungkinkan penyajian yang sistematis dan terstruktur tentang konsep *hybrid contract* dalam

konteks produk giro di lembaga keuangan syariah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Substansi Giro

Produk simpanan giro dalam undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 (*Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*, n.d.), yakni simpanan dimana penarikannya bisa didapatkan setiap waktu dengan memakai cek, bilyet giro. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekening Giro Di Bank Indonesia bahwa rekening giro yakni rekening simpanan nasabah yang ada di bank Indonesia dimana penyetoran serta penarikannya sesuai dengan aturan serta persyaratan yang dibuat oleh bank Indonesia (*Peraturan Bank Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekening Giro Di Bank Indonesia*, n.d.).

Adiwarman Karim menyebut Giro yakni simpanan dimana penarikannya bisa dilaksanakan setiap waktu dengan memakai cek, bilyet giro, serta sarana bayar lainnya (Karim, 2014). Giro sebagai bentuk jenis simpanan yang tidak bisa terhindarkan dari makna simpanan, selain dari giro bentuk simpanan lain yakni tabungan serta deposito (Bahsan, 2005).

Giro merupakan bagian dari produk bank dalam Upaya untuk menghimpun uang dari pihak ketiga, melihat pada suku bunga bahwa giro ini bisa dibilang lebih rendah apabila disandingkan dengan tabungan maupun deposito.

Bilyet giro merupakan surat perintah nasabah kepada bank yang menjaga rekening giro nasabah. Guna memindah buku dari jumlah uang rekening yang bersangkutan yang akan diberikan ke pihak penerima (Kristin et al., n.d.).

Setiap dana yang tersimpan pada rekening giro akan mendapatkan jasa dari bank, jika giro disimpan di bank konvensional akan mendapatkan bunga, bila disimpan di bank syariah akan mendapat bagi hasil. Jumlah besar kecil nilai itu akan dihitung dengan metode

penghitungan tertentu dimana secara umum memakai saldo terendah di bulan yang bersangkutan. Ada juga yang menghitung dengan memakai saldo rata-rata di bulan tersebut.

Adapun terkait dengan pemegang giro bisa dibuka oleh nasabah yakni perorangan, lembaga yayasan, badan usaha, pemerintah, maupun perbankan (Mujahidin, n.d.).

Penyimpanan giro dapat menjadi fluktuatif dikarenakan dapat diambil kapan saja, sehingga hal ini mengakibatkan tidak bisa dimanfaatkan oleh bank sebagai bentuk investasi. Maka dapat disimpulkan bahwa giro menjadi produk yang relatif rendah keuntungannya bila dibandingkan dengan produk perbankan lainnya.

B. Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Giro

Majelis ulama Indonesia membagi giro menjadi dua jenis, pertama, giro yang tidak dibenarkan secara islam, yakni giro yang berlandas pada perhitungan dari bunga. Kedua, giro yang dibenarkan secara Islam adalah giro yang berlandas pada prinsip *mudharabah* serta *wadi'ah*. Adapun ketentuan terkait giro yang memakai prinsip *mudharabah* yaitu seperti berikut (Muklis Bin Abdul Aziz, Didi Suardi, 2020):

1. Pada transaksinya, nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* yakni pemilik dana, sedangkan bank sebagai *mudharib* yakni pengelola uang;
2. Sebagai pengelola uang, bank bisa melaksanakan berbagai cara yang tidak menentang prinsip syariah serta bisa mengembangkannya, salah satunya bisa melakukan *mudharabah* dengan pihak yang lain;
3. Modal yang diberikan itu sesuai dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan hutang;
4. Dalam pembagian keuntungan bisa berbentuk nisbah yang dijelaskan pada awal dalam membuka rekening;
5. Bank sebagai pengelola uang dalam hal ini menutup biaya dari operasional giro

dengan memakai hasil keuntungan yang menjadi haknya;

6. Bank tidak diperbolehkan mengurangi hasil untung dari nasabah tanpa ada kesepakatan dari nasabah (*Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Giro*, n.d.).

Sementara itu ketentuan giro *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Sifatnya titipan, jadi tidak bisa digunakan;
2. Titipan bisa diambil sewaktu-waktu;
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali bentuk pemberian secara sukarela dari pihak perbankan.

C. Perbedaan Giro Di Perbankan Konvensional Dan Giro Di Perbankan Syariah

Pada dasarnya bahwa pada prinsip masing-masing dari perbankan itu mempunyai ciri-ciri sendiri. Di perbankan konvensional sistem yang dipakai dalam keuntungan dari giro ini yakni bunga, yang didapatkan dari investasi yang mereka lakukan, setelah diakhir baru dibagi kepada nasabah,

Sedangkan pada perbankan syariah sangat jelas dengan menjaga uang nasabah sesuai dengan amanah yang diambil. Dalam perbankan syariah, giro terbagi menjadi dua yakni giro prinsip mudharabah dimana uang yang disimpan di bank bisa dipakai untuk investasi karena sudah disetujui oleh nasabah dengan catatan bahwa transaksi dalam investasi jelas, serta transparansi yang ditekankan diawali pada saat melaksanakan akad. Kedua adalah giro dengan prinsip wadiah yang menekankan bahwa simpanan itu tidak boleh digunakan dalam bentuk apapun, sehingga dana tersebut tidak boleh dipakai untuk investasi (Nurhasanah, 2015).

Penarikan dana di konvensional bisa ditarik kapanpun, sedangkan di syariah dana tidak bisa ditarik kapanpun dikarenakan dana sedang diinvestasikan.

Perbedaan selanjutnya yakni praktik investasi pada giro konvensional bisa melalui banyak instrumen keuangan seperti saham,

obligasi serta produk lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku pada bank konvensional. Pada giro syariah, perbankan harus jelas dalam pemastian investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik itu investasi pada instrumen keuangan yang terhindar dari sektor yang dilarang.

Mengenai perbedaan tersebut informasi lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut (Zaenuddin, 2007):

Tabel 1. Perbedaan Giro Konvensional dan Giro Syariah

No.	Jenis Perbedaan	Giro Konvensional	Giro Perbankan Syariah
1.	Konsep Operasional	Prinsip Bunga	Prinsip bagi hasil
2.	Instrumen investasi	Instrumen keuangan yang menghasilkan keuntungan	Instrumen keuangan dengan syarat harus sesuai dengan aturan islam, terhindar dari investasi yang dilarang
3.	Pembagian Keuntungan	Membagi untung dari bunga	Membagi untung serta rugi sesuai dengan bagi hasil yang disepakati
4.	Penarikan Dana	Dana bisa ditarik kapanpun	Dana tidak bisa ditarik kapanpun dikarenakan dana sedang diinvestasikan

D. Implementasi Hybrid Contract Dalam Produk Giro

Bersumber pada *fiqh wadhiah* bahwa prinsip wadhiah dalam literatur Islam zaman klasik merupakan titipan murni dengan prinsip kepercayaan oleh bank. Dengan demikian adanya ketentuan bila terjadi kerusakan terhadap barang

yang dititipkan oleh bank maka bank harus mengganti rugi. Sementara jika kerusakan yang terjadi bukan disebabkan oleh bank, maka tidak adanya kewajiban untuk mengganti.

Akad wadiah terbagi menjadi dua yakni *wadiah al-amah* serta *wadiah yad-dhamanah*. *Wadiah al-amah* menjelaskan bahwa baik barang maupun uang yang dititipkan tidak bisa dipakai. Sedangkan *wadiah yad-dhamanah* sebagai penitipan barang bisa dipakai oleh lembaga keuangan syariah dan bisa disalurkan kepada nasabah lain. Wadiah yang sering dipakai pada keuangan syariah yakni *wadiah yad-dhamanah* (Suhrawardi K. Lubis, Farid, 2012).

Perlunya inovasi yang perlu dilakukan lembaga keuangan syariah untuk tetap konsisten yakni dengan adanya akad yang terbarukan, bisa saja menggabungkan dua akad pada satu transaksi yakni *hybrid contract*. Salah satu *hybrid contract* saat ini yang dipakai pada perbankan syariah yaitu giro dengan gabungan mudharabah dan wadiah.

Simpanan nasabah yang diinvestasikan sesuai dengan ketentuan Islam, dapat menjadi sebuah pilihan yang baik bagi perbankan syariah. Hal ini dikarenakan tidak melanggar aturan dan juga memberikan pilihan terbaru sehingga perbankan syariah bisa tetap eksis untuk bisa bertumbuh kedepan.

Bila merujuk pada akad wadiah secara murni memang tidak diperbolehkan jika dana titipan itu dipakai untuk investasi, namun adanya *wadiah yad dhamanah*, dapat dipakai dan memberikan kesempatan untuk perbankan syariah bisa membuat kesepakatan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyoroti implementasi inovasi dalam lembaga keuangan syariah, khususnya dalam penggunaan *hybrid contract* sebagai bentuk akad yang sesuai dengan tuntutan era saat ini. *Hybrid contract*, yang melibatkan dua akad dalam satu kesepakatan, menjadi salah satu aspek inovatif yang diaplikasikan pada produk simpanan giro.

Simpanan giro, sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998, menjadi fokus penelitian dengan pengkategorian jenis giro oleh Majelis Ulama Indonesia. Dua jenis giro tersebut dibedakan berdasarkan yang dibenarkan dan tidak dibenarkan secara Islam. Hal ini memperkuat perbedaan antara giro di perbankan konvensional dan giro di perbankan syariah. Keduanya memiliki konsep operasional yang berbeda, di mana giro konvensional menggunakan bunga dan giro syariah menggunakan bagi hasil.

Inovasi dalam penggunaan akad *hybrid contract*, dianggap penting untuk menjaga konsistensi lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, *hybrid contract* yang digunakan pada simpanan giro dalam perbankan syariah adalah kombinasi mudharabah dan wadiah. Simpanan nasabah diinvestasikan sesuai dengan prinsip Islam, menjadikannya pilihan yang sesuai aturan dan memberikan alternatif terbaru bagi lembaga keuangan syariah.

Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup pembahasan lebih lanjut mengenai potensi keuntungan dan kelayakan praktik akad mudharabah dan wadiah dalam konteks bank syariah. Selain itu, jurnal ini dapat menjadi acuan dan masukan untuk diskusi lebih lanjut mengenai inovasi produk giro dalam perbankan syariah, terutama terkait dengan implementasi *hybrid contract*.

REFERENSI

- Bahsan, M. (2005). *Giro dan Bilyet Perbankan Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Fatwa DSN MUI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Giro*. (n.d.).
- Hasan, N. F. (2017). HYBRID CONTRACT: KONSTRUKSI AKAD DALAM PRODUK PERBANKAN SYARIAH. *WADIAH*, 1(2), 97–123.
<https://doi.org/10.30762/wadiyah.v1i2.1283>
- Hidayati, N. K., Setyowati, R., & Mulyani, M. (n.d.). *Hybrid Contract in Sharia Insurance Practices in Indonesia*.
- Ikhsan, M. M., Zainuddin, C., & Mursid, F. (2021). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK HYBRID CONTRACT PADA PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA*

- PEGADAIAN SYARIAH TABA CEMEKEH LUBUKLINGGAU*). 7.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Prenada Media Group.
- Karim, A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Rajawali Press.
- Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. RajaGrafindo Persada.
- Kristin, P., Roring, M., & Rogahang, J. J. (n.d.). *ANALISIS PERKEMBANGAN GIRO TABUNGAN DAN DEPOSITO DI PT BANK SULUT*.
- Mujahidin, A. (n.d.). *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. RajaGrafindo Persada.
- Muklis Bin Abdul Aziz, Didi Suardi. (2020). *PENGANTAR EKONOMI ISLAM*. Jakad Media Publishing.
- Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah: dalam Teori dan Praktik*. Refika Aditama.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekening Giro Di Bank Indonesia*. (n.d.).
- Ramdhani, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Surabaya.
- Rozalinda. (2017). *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*. (n.d.).
- Zaenuddin, A. (2007). *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika.